

**TINDAKAN NYATA DINAS PENDIDIKAN DALAM MEWUJUDKAN
PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN SMA DAN SMK DI PROVINSI
RIAU TAHUN 2018**

Oleh: Putri Sri Dahlia

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widia, Jl. H.R. Soebrantas Km12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 076163277

ABSTRACT

Equitable access to education means that all school-age residents have obtained educational opportunities, meanwhile education is fair if between groups can enjoy education equally. The authority in regulating and managing SMA and SMK is the authority of the Riau Provincial Government in Law 23 2014 on Regional Government, which is implemented by the Riau Provincial Education Office. The problem in this study is the unequal access to SMA and SMK education in Riau Province in 2018. The purpose of this study is to determine the actions of the Education Office in Realizing Equitable Access to High School and Vocational School Education in Riau Province in 2018.

This research uses a qualitative approach. This type of research is descriptive. The research location is in the Riau Provincial Education Office. Data was collected using stakeholder elements in Riau Province in 2018. Data was collected through informants purposively. Data collection techniques using interviews, and documentation study. Data analysis using qualitative analysis.

The results of the study show that the real actions taken by the Riau Provincial Education Office in 2018 have not met the target because the construction of the New School Unit (USB) has not been on target, the construction of New Classrooms (RKB) has not yet reached the target, the provision of learning tools assistance has not been fully realized, as well as improving teacher competence which has not been fully implemented. There are internal obstacles, namely low budget rationalization and low external awareness of parents in completing secondary education.

Keywords: Action, Equitable Access, SMA / SMK

A. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan negara yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia saat memproklamkan kemerdekaannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini secara jelas tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum. Oleh karena itu semua warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali (Pratama, 2012, p. 43).

Pendidikan sangat penting untuk mempersiapkan sumber daya manusia dalam pembangunan suatu bangsa dan negara. Sehingga perlu adanya tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan berkeadilan. Pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama (Mujahidun, 2016, p. 3).

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki APK (Angka Partisipasi Kasar) Sekolah Menengah Sederajat dan APM (Angka Partisi Murni) Sekolah Menengah Sederajat dibawah rata-rata APK dan APM Sekolah Menengah Sederajat nasional. Angka Partisipasi Kasar SMA merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang SMA/SMK (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan SMA/SMK sedangkan, Angka Partisipasi Murni SMA/SMK

merupakan persentase jumlah anak pada usia sekolah yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah. APM SMA/SMK dan APK SMA/SMK digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran pemerataan dan akses pendidikan menengah.

Pendidikan sebagai layanan dasar yang menjadi kewenangan wajib Pemda dan APBD harus diprioritas dalam pelaksanaan pelayanan dasar termasuk Pendidikan (Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Kewenangan pemerintah provinsi dalam mengatur dan mengelola SMA/SMK terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni pada lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut, penyelenggaraan pendidikan menengah merupakan kewenangan daerah provinsi. Sebagaimana menurut Peraturan Daerah Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pasal 1 ayat 18 menyebutkan bahwa Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Dinas Pendidikan provinsi Riau yang memiliki tugas membantu gubernur melaksanakan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah dalam bidang pendidikan. Tindakan Dinas Pendidikan dalam Mewujudkan Akses Pemerataan Pendidikan SMA/SMK di Provinsi Riau pada tahun 2018 belum terealisasi sepenuhnya, sehingga masih ada beberapa fenomena yang terjadi disebabkan karna akses pendidikan yang belum merata, diantaranya yaitu:

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pemerataan akses pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Riau
2. Masih rendahnya realisasi anggaran pemerataan akses pendidikan Sekolah Menengah Sederajat di Provinsi Riau
3. Masih rendahnya kompetensi tenaga pendidik SMA/SMK di Provinsi Riau

B. KERANGKA TEORITIS

Tindakan Pemerintah

Istilah tindakan atau perbuatan pemerintah terambil dari kata “tindak” atau “berbuat” (*handeling, act*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata tindakan atau perbuatan (*Handelingen, action*) dimaksudkan sebagai suatu bentuk perilaku kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan (organ) yang membawa pada akibat tertentu (Ilmar, 2016).

Istilah tindakan pemerintah merupakan terjemahan dari istilah *bestuurshandeling* (Belanda). Para ahli berbeda-beda dalam menerjemahkannya, ada yang menggunakan istilah perbuatan, dan ada pula yang menggunakan istilah

tindakan, bahkan ada yang menggunakan kedua istilahnya “perbuatan atau tindakan” (Dewa, 2011).

Menurut (Marbun, 2012) berpendapat bahwa tindakan pemerintahan (*Bestuurshandeling*) merupakan suatu tindakan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendah.

Tindakan Nyata Pemerintah **(*Faitelijke Handelingen*)**

Tindakan atau perbuatan nyata pemerintah merupakan suatu tindakan atau perbuatan pemerintah yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan karenanya tidaklah menimbulkan akibat hukum (Ilmar, 2016). Tindakan atau perbuatan nyata pemerintah disebut juga dengan tindakan material yang dilakukan oleh pemerintah (Nugraha, 2007). Tindakan atau perbuatan nyata pemerintah disebut juga dengan tindakan faktual yang dilakukan oleh pemerintah (Nugraha, 2007). Tindakan nyata ini tidak hanya terbatas pada tindakan yang bersifat aktif saja namun juga ada tindakan nyata yang bersifat pasif. Dimana tindakan nyata yang pasif merupakan pendiaman pada suatu hal, sedangkan tindakan nyata aktif biasanya selalu didahului oleh penetapan tertulis. Sehingga tindakan nyata pemerintah ini akan selalu bersegi satu karena bersifat sepihak saja. Namun dalam hal ini Dinas pendidikan Provinsi Riau dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan SMA dan SMK di

Provinsi Riau tahun 2018 melakukan tindakan yang bersifat aktif saja. Adapun yang menjadi bentuk dari tindakan nyata yang tertera berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemerataan Akses Pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Riau tahun 2018 diantaranya: Membangun Unit Sekolah Baru (USB), Rehabilitas Ruang Kelas yang Rusak Sedang dan Rusak Berat, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Pengadaan Alat pembelajaran SMA dan SMK, Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Meningkatkan Kompetensi Guru.

Faktor Penghambat Tindakan Nyata Pemerataan Akses Pendidikan SMA dan SMK

Menurut (Ilmar, 2016) tindakan atau perbuatan pemerintah itu haruslah dapat menjamin diterapkannya perlakuan yang adil dan setara kepada setiap warga tanpa memandang status dan latar belakang keadaan mereka. Tindakan pemerintah akan berkaitan dengan efek objektif dan kepuasan subjektif yang muncul dari tindakan yang dilakukan (Keban, 2004). Hal ini juga berkaitan dengan kenyataan bahwa tindakan yang diambil memiliki implikasi yang luas bagi masyarakat (Rooyen, 2004). Untuk melihat faktor penghambat tindakan dinas pendidikan dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Riau tahun 2018 peneliti menggunakan teori dari (Atmosoeparto, 2000) yakni terdapat faktor internal dan eksternal yang mampu mempengaruhi kinerja organisasi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Menurut Atmosoeparto, faktor internal adalah faktor penghambat yang berasal dari dalam organisasi. Adapun yang menjadi faktor internal dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Riau tahun 2018 adalah rendahnya rasionalisasi anggaran pemerataan akses pendidikan SMA dan SMK.

2. Faktor Eksternal

Menurut Atmosoeparto, faktor eksternal adalah faktor penghambat yang berasal dari luar organisasi. Adapun yang menjadi faktor eksternal dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Riau tahun 2018 adalah rendahnya kesadaran orang tua dalam penuntasan jenjang pendidikan menengah.

Konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemerataan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Sederajat

Dinas pendidikan Provinsi Riau pada tahun 2018 dalam Rencana Kerjanya memiliki sasaran kegiatan yakni Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA dan SMK Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota. Pemerataan akses pendidikan adalah memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Riau untuk dapat belajar sepanjang hayat.

Adapun tindakan-tindakan yang perlu dilakukan guna mewujudkan pemerataan akses pendidikan SMA dan SMK sebagai berikut (Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau 2014-2019):

1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
2. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA dan SMK
3. Rehab sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan(SMK)
4. Pemberian Alat pembelajaran SMA dan SMK
5. Penyaluran Dana BOSDA
6. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian ini untuk mendeskripsikan Tindakan Nyata Dinas Pendidikan Dalam Mewujudkan Pemerataan Akses Pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Riau Tahun 2018 beserta faktor-faktor penghambat Tindakan Nyata Dinas Pendidikan Dalam Mewujudkan Pemerataan Akses Pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Riau Tahun 2018. Dilaksanakan tahun 2018 karena belum meratanya akses pendidikan SMA dan SMK di Riau Tahun 2018.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini Peneliti akan mengemukakan hasil penelitian

dan pembahasan mengenai Tindakan Dinas Pendidikan Dalam Mewujudkan Pemerataan Akses Pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Riau Tahun 2018. Dimana dalam hal ini menjelaskan tindakan pemerintah dalam hal mewujudkan pemerataan akses pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Riau Tahun 2018 oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan kajian teori Aminuddin Ilmar dengan kajian teori Tindakan Nyata Pemerintah serta hambatan Intenal dan Eksternal dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Riau tahun 2018.

Pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Pemerataan akses pendidikan memiliki arti yang lebih menekankan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pemerintah agar seluruh masyarakat dapat memperoleh hak yang sama di dalam mengakses pendidikan.

Tindakan Nyata Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam Mewujudkan Pemerataan Akses Pendidikan SMA dan SMK

Tindakan atau perbuatan nyata pemerintah merupakan suatu tindakan atau perbuatan pemerintah yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan karenanya tidaklah menimbulkan akibat hukum. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi

Riau dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Riau tahun 2018 melakukan tindakan nyata, adapun yang menjadi bentuk dari tindakan nyata Dinas Pendidikan Provinsi Riau berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemerataan Akses Pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Riau tahun 2018 diantaranya:

1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

Pembangunan Unit Sekolah Baru bagi SMA dan SMK di Provinsi Riau bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di daerah yang membutuhkan, tujuan ini tidak lepas dari tindakan peningkatkan angka partisipasi sekolah penduduk usia 16 – 18 tahun, yakni siswa SMP yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA dan SMK dengan menjangkau siswa di daerah terpencil yang susah dijangkau. Tindakan yang dilakukan tidak lepas dari tujuan utama yakni memperluas daya tampung pendidikan untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Pembangunan USB SMA dan SMK di Provinsi Riau adalah pembangunan fisik sekaligus pembangunan fungsi kegiatan belajar mengajar, yaitu pembangunan USB dimulai dengan pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) disertai pemenuhan input pendidikan yang dilakukan secara paralel, sehingga pada saat pembangunan gedung selesai dapat langsung berfungsi untuk kegiatan belajar mengajar. Sekolah yang menjadi sasaran

pembangunan harus sesuai dengan standar kategorinya.

2. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)

Adalah tindakan yang dilakukan oleh dinas pendidikan dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Riau tahun 2018 yakni agar terwujudnya pemerataan akses pendidikan. Penyediaan infrastruktur layanan pendidikan ini bertujuan untuk ekspansi daya tampung layanan pendidikan menengah dalam rangka menampung masukan siswa lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sederajat. Pembangunan dilakukan pada Ruang Kelas Baru (RKB) di kantong-kantong daerah yang tebal dan terkonsentrasi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) di bawah rata-rata nasional dan pada Ruang Kelas Baru (RKB) di sekolah-sekolah yang *over-capacity*.

3. Rehabilitas Ruang Kelas yang Rusak Sedang dan Rusak Berat

Keterbatasan fasilitas sekolah, seperti bangunan ruang kelas yang rusak menandakan bahwa akses terhadap pendidikan yang belum merata, karena dapat mempengaruhi kualitas pendidikan peserta didiknya. Secara psikologis anak tidak akan nyaman belajar pada bangunan yang hampir roboh. Sehingga Dinas Pendidikan Provinsi Riau melakukan tindakan Rehabilitasi Ruang Kelas yang mengalami kerusakan sedang dan berat pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas sederajat di Provinsi Riau.

4. Memberikan Bantuan Pengadaan Perlengkapan Alat Pembelajaran

Salah satu langkah tindakan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan adalah dengan Memberikan Bantuan Pengadaan Perlengkapan Alat Pembelajaran. Langkah ini dilakukan untuk mendukung proses belajar mengajar pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Bantuan Pengadaan Perlengkapan Alat Pembelajaran merupakan upaya membantu Sekolah dalam pemenuhan kebutuhan pembelajaran SMA dan SMK. Kemudian juga untuk meningkatkan kualitas Peserta Didik SMA dan SMK untuk mencapai kompetensi yang berkualitas, sehingga mendapat kesamaan dalam mengakses pendidikan.

5. Memberikan Bantuan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Bagi Siswa

BOSDA adalah program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau kepada satuan kepada satuan pendidikan formal jenjang pendidikan menengah dan PKLK yang digunakan untuk melengkapi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat. Secara khusus program BOSDA bertujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di SMA dan SMK Negeri
2. Meringankan/membebas kan beban biaya

operasional terutama bagi siswa miskin/tidak mampu pada SMA dan SMK Negeri

6. Peningkatan Kompetensi Guru

Tindakan memacu kualitas pembelajaran di kelas antara lain ditempuh dengan memberdayakan komunitas guru pengampu mata pelajaran, Pemerintah menyediakan guru inti dan instruktur. Tindakan yang dilakukan merupakan salah satu dari bentuk pemerataan akses pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Riau pada tahun 2018.

Tingkat pendidikan guru merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. Guru juga merupakan salah satu akses penting untuk mendapatkan pendidikan. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan pemerintah mensyaratkan kualifikasi akademik minimal pendidikan guru pada masing jenjang pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007, untuk Guru pada SMA dan SMK harus memiliki kualifikasi akademik minimum Diploma 4 (D4) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang di ajarkan serta diperoleh dari program studi yang ter akreditasi.

Faktor Penghambat Tindakan Nyata Dinas Pendidikan dalam Mewujudkan Pemerataan Akses Pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Riau Tahun 2018

Belum sesuai tindakan nyata dinas pendidikan dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan SMA dan SMK dengan yang diharapkan tentunya

disebabkan oleh beberapa hal. Untuk melihat faktor penghambat belum sesuai tindakan nyata dinas pendidikan tersebut, yakni terdapat faktor internal dan eksternal yang menghambat tindakan pemerataan akses pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Riau tahun 2018:

1. Faktor Internal

Faktor Internal adalah faktor penghambat yang berasal dari dalam Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Adapun faktor internal yang menghambat tindakan nyata pemerataan akses pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Riau tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Rendahnya Rasionalisasi Anggaran Pemerataan Akses Pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Riau tahun 2018

Anggaran merupakan hal yang paling dibutuhkan dalam pemerataan akses pendidikan SMA dan SMK. Rendahnya Rasionalisasi anggaran dalam Pemerataan Akses Pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Riau tahun 2018 menyebabkan ketidakmaksimalan pencapaian tujuan.

2. Faktor Eksternal

Faktor Internal adalah faktor penghambat yang berasal dari luar Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Adapun faktor eksternal yang menghambat tindakan nyata pemerataan akses pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Riau tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Rendahnya kesadaran orang tua terhadap penuntasan jenjang pendidikan SMA dan SMK

Masih rendahnya kesadaran orang tua terhadap penuntasan jenjang pendidikan menengah dan

pendidikan tinggi, kondisi ini sangat dipengaruhi oleh nilai perekonomian anak yang diharapkan telah mampu mendukung ekonomi keluarga.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab diatas tentang “Tindakan Nyata Dinas Pendidikan dalam Mewujudkan Pemerataan Akses Pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Riau Tahun 2018” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan Provinsi Riau sudah melakukan tindakan nyata untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan SMA dan SMK, namun belum sepenuhnya terwujud. Seperti pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) yang belum tepat sasaran, pembangunan RKB (Ruang Kelas Baru) yang belum mencapai target, Pemberian alat pembelajaran yang belum sesuai target, dan juga peningkatan kompetensi guru yang belum optimal.

Faktor penghambat belum sesuai tindakan nyata pemerataan akses pendidikan SMA dan SMK dengan yang diharapkan, yakni ada faktor internal Rendahnya Rasionalisasi Anggaran Pengadaan Mobil Dinas Tahun 2018 dan faktor eksternal Rendahnya kesadaran orang tua terhadap penuntasan jenjang pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Riau.

F. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis ingin memberikan saran bahwa:

- a. Dinas Pendidikan Provinsi Riau hendaknya

meningkatkan tindakan nyata dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Riau Tahun 2018 seperti perlu adanya peningkatan dalam pelaksanaan tindakan nyata yakni memperhatikan sasaran pembangunan USB (Unit Sekolah Baru), memaksimalkan pencapaian target pembangunan RKB (Ruang Kelas Baru), Pemberian alat pembelajaran dan perlu ditingkatkan lagi kompetensi guru.

- b. Untuk faktor internal sebaiknya Rasionalisasi anggaran dapat ditingkatkan kedepannya sehingga pemerataan akses pendidikan dapat terwujud. Sedangkan untuk faktor eksternal perlunya tindakan penekanan dalam hal pembiayaan pendidikan agar masyarakat tidak terbebani lagi oleh biaya pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Atmosoeparto, K. (2000). *Menuju SDM Berdaya*. Jakarta:PT.Alex Media
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Burhan, B. (2012). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Creswell, J. (2012). *Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Pendidikan*. Pekanbaru: UMRI Press
- Dewa, J. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Kendari: Unhalu Press
- Ilmar, A. (2016). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Pesada Media Group
- Irianto Y.B. (2012). *Kebijakan Pembaruan Pendidikan Konsep, Teori, dan Model*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Jali, A. (2008). *Pendidikan Riau Dalam Pusaran Arus Globalisasi*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
- Juliansyah, N. (2012). *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kharisma Putra Utama
- Kansil (2004). *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marbun, S.F. (2012). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta:FH UII Press
- Nazir, (2015). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nugraha, S. (2007). *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Penerbit Fakultas

Rooyen (2004). *Outcome Based Governance*. Cape Town: Heineman

Sugiono, (2013). *Metode Penelitian Kualitatif. Kuantitatif R&D*. Bandung: Cv Alfabeta

Artikel Ilmiah:

Mujahiddun, (2016). Pemerataan Pendidikan Anak Bangsa: Pendidikan Gratis Versus Kapitalisme Pendidikan. *Jurnal Tarbiyatun*. Vol. 7 No .1 . hal 43
<http://journal.ummg1.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/view/209/153>

Pratama, P.M. (2012). Strategi Peningkatan Partisipasi Sekolah Program Wajib Belajar Pendidikan Formal Kabupaten di Bogor. *Jurnal Skripsi ITB*.
3.<https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/61509/1/2012pyp.pdf>

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor. 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Gubernur Riau Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta

Dokumen Lainnya:

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2018). Provinsi Riau Dalam Angka 2018. Pekanbaru. <https://riau.bps.go.id/>

Dinas Pendidikan Provinsi Riau. (2018). Lakjip (Laporan Kerja Instansi Pemerintah) Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Dinas Pendidikan Provinsi Riau. (2018). Rencana Aksi Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2018

Dinas Pendidikan Provinsi Riau. (2018). Petunjuk Teknis (Juknis) Pelanyaluran BOSDA Tahun 2018

Dinas Pendidikan Provinsi Riau. (2018). Rencana Stategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2018

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). Pedoman Pembangunan RKB (Ruang Kelas Baru)

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Utama Produksi SMK 2018